

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
BUL. WIDORO 6 TELP. 110
JOGJAKARTA

+++++
Nomer : 3 ~ 2 ~ 13

Lampiran: ~

Perihal : Izin istirahat dalam
negeri diluar tanggu-
ngan Negara.

Jogjakarta, 8 Desember 1948.

Segenap Kementerian serta
Djawatan dan Kantor Pemerintahan,

S U R A T • E D A R A N

1. Bersama ini dibacakan dengan hormat, bahwa semontara belum ada peraturan lain pemberian izin istirahat dalam Negeri diluar tanggungan Negara dapat diatur berdasarkan peraturan dahulu yang termuat dalam Bijblast No. 13448.
2. Dengan tidak mengurangi sifat-sifat lain yang ditentukan dalam peraturan tersebut, izin istirahat seperti termatsud hanja diberikan jika pegawai yang bersangkutan menjatakan kosanggupannya akan bekerja lagi sehabis masa istirahat itu.
3. Jamanja istirahat ditetapkan tidak boleh lebih dari enam bulan. Adapun izin istirahat tahadi diberikan oleh pemberi yang berkuasa mengangkat pegawai.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI,
ttd. SOFROSO
Yang mengambil turunan
Peg. Bag. A
ttd. ROOSTANTY

Nomer : 3 ~ 2 ~ 12
Lampiran: ~
Perihal : Perlop liburan.

Jogjakarta, 16 Nopember 1948.

Kepada Jth.
J.M. MENTERI PERHUBUNGAN
di

JOGJAKARTA

Mendjawab surat J.M. terakhir tertanggal 3 Nopember 1948 No. 3235a/M.P./48, diberitahuan dengan hormat, bahwa mengingat akan kegentingan keadaan dewasa ini, yang menghindari pentjurahan tenaga tiap Pegawai Negeri guna kepentingan Negara, pada hebat kami kini belum tiba saatnya untuk mempersialkan perlop liburan bagi pegawai Negeri, yang pemberianya sebenarnya ditunda sekulu untuk sementara waktu.

Tidak perlu kiranya diterangkan, bahwa pentjuran tenaga dalam masa luar biasa ini akan selalu mendapat perhatian dalam merentangkan segala sesuatu yang mengatur kedudukan pegawai seumumnya.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI
ttd. SOFROSO

TINDASAN KEPALA:
Kementerian Dalamja
Sekretariat Negara,
Sekretariat Dewan Perwakilan
D.P., K.H.I.P.
D.P.A., Raden Pomeijksa
Keuangan Negara dan Dinas Kepolisian
Negara

Jang mengambil turunan
ttd. tidak terbatja
Untuk salinan yang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha